



## **BUPATI LAHAT**

### **PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 15 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PROSEDUR PENATALAKSANAAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DALAM KABUPATEN LAHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAHAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan administrasi penerimaan retribusi dari unit – unit pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan prosedur penatalaksanaan dana retribusi pelayanan kesehatan ;

b. bahwa prosedur penatalaksanaan dana retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lahat;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821 );

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049 );

4. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara RI Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas –Dinas Dalam Kabupaten Lahat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor. 04 Tahun 2011, tentang Retribusi Daerah;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR  
PENATALAKSANAAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN DALAM KABUPATEN LAHAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.  
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat.
6. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan non medik lainnya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan rawat inap.



## **BAB II**

### **PROSEDUR PENATALAKSANAAN DANA RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dana Penerimaan Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Tempat Tidur, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes diterima oleh Bendahara Khusus Penerima Puskesmas.

#### **Pasal 3**

Penggunaan dan Pengelolaan Penerimaan Retribusi ,Khusus Pelayanan Kesehatan melalui dana Program Jamsoskes dan Jamkesmas oleh Puskesmas dapat di pergunakan langsung untuk Operasional Tehnis Puskesmas.  
meliputi :

- a. Jasa Pelayanan Kesehatan.
- b. Jasa Sarana yang di atur dengan rincian Sbb :
  - Bahan Habis Pakai.
  - Pembelian dan Pemeliharaan alat – alat Medis, Non Medis dan Obat – obat penunjang.
  - Biaya kebersihan.

#### **Pasal 4**

- ( 1 ). Penggunaan dan Pengalokasian Penerimaan sebagaimana di maksud pasal 3 berlaku untuk program pelayanan pasien Jamsoskes dan Jamkesmas.
- ( 2 ). Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di luar Program Jamsoskes dan Jamkesmas tetap di Pungut oleh Bendahara Puskesmas, merupakan Pendapatan Asli Daerah, di setor Ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Kab.Lahat.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI PEMUNGUT**

#### **Pasal 5**

- ( 1 ). Puskesmas Keliling, Puskesmas biasa,Puskesmas Tempat Tidur, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes sebagai unit Pemungut bertanggung jawab terhadap Pemungutan Retribusi Pelayan Kesehatan.
- ( 2 ). Unit Pemungut Wajib menyampaikan Administrasi Keuangan dengan teratur dari semua kegiatan Pemungutan dan penyaluran Uang Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1). Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan Penerimaan dan Pengeluaran Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2). Setiap 3 (tiga) bulan sekali Bendaharawan Khusus Penerima harus menyampaikan laporan Berita Acara Penerimaan Kas oleh atasan langsung kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lahat dan menyetorkan sisa uang untuk di pertanggungjawabkan (UUDP) ke Kas Daerah.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal 13-04-2011

**BUPATI LAHAT**

  
**H.SAIFUDIN ASWARI RIVA'I**

Undangan di Lahat  
Pada tanggal 13-04-2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,**

  
**H.EDDY CHAIRIL ISWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2011 NOMOR 15